

REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH – BERKELANJUTAN – PERIODE - BULAN - DESEMBER  
2020

Kpt 24 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 24 TAHUN 2020  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2020; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 205 Tahun 2020

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 16 Desember 2020  
Lampiran 1 hlm